


COMPANY PROFILE



Wensensius A. Setiawan
Direktur Utama



CV. CITRA KARYA TEKNIK



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
BADAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL

Jalan Jenderal Urip Sumoharjo Nomor 8 Telepon 0411 - 436488
MAKASSAR

Kode Pos 90144

Nomor Seri: 22 / 04091 / 2014

**TANDA DAFTAR PERUSAHAAN
PERSEKUTUAN KOMANDITER (CV)**

NOMOR : 503/0773/TDPCV-B/10/BPTPM

BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1982
TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

NOMOR TDP 202334217284	BERLAKU S/D TGL 17 APRIL 2019	PENDAFTARAN : BARU PEMBAHARUAN KE : 0
NAMA PERUSAHAAN	: CITRA KARYA TEHNIK CV	STATUS : KANTOR PUSAT
NAMA PENGURUS/ NAMA PENANGGUNG JAWAB	: WENSSENSIUS ANDY SETIAWAN	
ALAMAT PERUSAHAAN	: JL. MUH.TAHIR NO.61/63 MAKASSAR	
NPWP	:	
NOMOR TELEPON	: 0411-	FAX :
KEGIATAN USAHA POKOK	: KONSTRUKSI BANGUNAN ELEKTRIKAL KUALI LAYAR TERKEMBANG PANTANG BIDUK SURUT KEPANTA	KBLI : 42213

Dikeluarkan di Makassar

pada Tanggal 17 April 2014

**KEPALA BADAN PERIZINAN TERPADU DAN
PENANAMAN MODAL**

HJ. NADJMAH EMMA, SE, M.SI

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP. : 19600518 198803 2 008

Tembusan

1. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Makassar;
2. Camat yang bersangkutan;
3. Arsip;



Scanned with
CamScanner



CV. CITRA KARYA TEKNIK



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
BADAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL
Jalan Jenderal Urip Sumoharjo Nomor 8 Telepon 0411 - 436488
MAKASSAR

Kode Pos 90144

Nomor Seri : 03 / 04083 / 2014

SURAT IZIN WALIKOTA MAKASSAR
Nomor : 503/0956/IG-B/10/BPTPM
TENTANG
IZIN GANGGUAN
WALIKOTA MAKASSAR

- Dasar
1. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu
 2. Peraturan Walikota Makassar Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pembenan Izin Pada Pemerintah Kota Makassar
 3. Rekomendasi Teknis Nomor 1205/Perindagdal/IG/IV/2014 Tanggal 16 April 2014
 4. Surat Permohonan **WENSSENSIUS ANDY SETIAWAN** Tanggal 17 April 2014

MENGIZINKAN

KEPADA : **WENSSENSIUS ANDY SETIAWAN**
NAMA : **WENSSENSIUS ANDY SETIAWAN**
ALAMAT : **JL. MUH.TAHIR NO.61/63 MAKASSAR**
UNTUK : Melakukan kegiatan usaha dalam Kota Makassar dengan keterangan Perusahan
NAMA PERUSAHAAN : **CITRA KARYA TEHNIK, CV**
ALAMAT PERUSAHAAN : **JL. MUH.TAHIR NO.61/63 MAKASSAR**
BIDANG USAHA : **KONSTRUKSI BANGUNAN ELEKTRIKAL**
KAPASITAS : **0**
TENAGA KERJA : **3 ORANG**
LUAS TEMPAT USAHA : **50 M2**
GOLONGAN USAHA : **HO**

Dalam rangka Pengawasan, Pengendalian, Penertiban dan Pembinaan, maka Retribusi dipungut 5(lima) tahun sekali

Dikeluarkan di Makassar
Pada Tanggal 17 April 2014

KEPALA BADAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL

HJ. NADJMAH EMMA, SE, M.SI
Pangkat : Pembina Tk I
NIP. : 19600518 198803 2 008

3 X 4

Tembusan



Scanned with
CamScanner



CV. CITRA KARYA TEKNIK



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
BADAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL
Jalan Jenderal Urip Sumoharjo Nomor 8 Telepon 0411 - 436488
MAKASSAR

Kode Pos 90144

Nomor Seri : 07 / 04096 / 2014

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN KECIL

NOMOR : 503/0766/SIUPK-B/10/BPTPM

NAMA PERUSAHAAN	: CITRA KARYA TEHNIK , CV
NAMA PENGANGGUNG JAWAB & JABATAN	: WENSSENSIUS ANDY SETIAWAN / PEMILIK/PENANGGUNG JAWAB
ALAMAT PERUSAHAAN	: JL. MUH.TAHIR NO.61/63 MAKASSAR
NOMOR TELEPON	: 0411- / FAX :
KEKAYAAN BERSIH PERUSAHAAN (TIDAK TERMASUK TANAH DAN BANGUNAN)	
KELEMBAGAAN	: SUB DISTRIBUTOR
KEGIATAN USAHA (KBLI)	: 42213
BARANG/JASA DAGANGAN UTAMA	: KONSTRUKSI BANGUNAN ELEKTRIKAL

IZIN INI BERLAKU UNTUK MELAKUKAN KEGIATAN USAHA PERDAGANGAN DI SELURUH WILAYAH REPUBLIK INDONESIA, SELAMA PERUSAHAAN MASIH MENJALANKAN USAHANYA, DAN WAJIB DIDAFTR ULANG SETIAP 5 (LIMA) TAHUN SEKALI.

Dikeluarkan di Makassar
Pada Tanggal 17 April 2014

KEPALA BADAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL

HJ. NADJAH EMMA, SE, M.SI

Pangkat : Pembina Tk I
NIP. : 19600518 198803 2 008



Tembusan

1. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Makassar;
2. Camat yang bersangkutan;



Scanned with
CamScanner



CV. CITRA KARYA TEKNIK

PROVINSI SULAWESI SELATAN
KOTA MAKASSAR

NIK : 7371102809870007

Nama : WENSSENSIUS ANDY
SETIAWAN

Tempat/Tgl Lahir : MAKASSAR, 28-09-1969

Jenis kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah :-

Alamat : JL. MUH. TAHIR NO. 61/63

RT/RW : 004/001

Kel/Desa : JONGAYA

Kecamatan : TAMALATE

Agama : KATHOLIK

Status Perkawinan : KAWIN

Pekerjaan : WIRASWASTA

Kewarganegaraan : WNI

Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP

KOTA MAKASSAR
28-07-2018

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 70.314.528.4-804.000
CV. CITRA KARYA TEKNIK

JL. MUH. TAHIR NO.61/63 RT.002 RW.001
KEL JONGAYA KEC. TAMALATE
KOTA MAKASSAR, SULAWESI SELATAN

KPP PRATAMA MAKASSAR BARAT

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 70.290.926.8-804.000
WENSSENSIUS ANDY SETIAWAN
NIK : 7371102809870007

JL. MUH. TAHIR NO. 61/63 RT. 002 RW. 001
JONGAYA TAMALATE
KOTA MAKASSAR SULAWESI SELATAN

KPP PRATAMA MAKASSAR BARAT

CS Scanned with
CamScanner



CV. CITRA KARYA TEKNIK



REPUBLIK INDONESIA

NOTARIS - P P A T

DUMONDO YAN TOSINGKE, S.H.

SK. Menteri Kehakiman & HAM Republik Indonesia
Nomor : C - 1037. HT. 03. 01 Th. 2001-Tgl. 14 Agustus 2002

SK. Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor : 14-X. A-2003 Tanggal 4 Desember 2003

KOTA MAKASSAR



NOMOR : 28
AKTA : CV. CITRA KARYA TEKNIK
:
:
TANGGAL : 28 MARET 2014
SIFAT : TUGELIHAN

Kantor : Jl. Topaz Raya Ruko New Zambrud Blok G No 20 Telp. 0411-2450898 Makassar



CV. CITRA KARYA TEKNIK



AKTA PENDIRIAN PERSEROAN KOMANDITER

" CV. CITRA KARYA TEHNIK "

Nomor : 28.-

-- Pada hari ini, Jumat, tanggal 28 (dua puluh delapan) -
Maret 2014 (dua ribu empat belas), Pukul 14.11 WITA -----
(empat belas Lewat sebelas Menit Waktu Indonesia -----
Bahagian Tengah). -----

-- Datang menghadap kepada saya, DUMONDO YAN TOSINGKE ---
Sarjana Hukum, Notaris di Makassar, dengan dihadiri -----
para saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebutkan -
pada bagian akhir akta ini : -----

1. Tuan WENSENSIUS ANDY SETIAWAN, Lahir di Makassar, Pada
tanggal 28 (dua puluh delapan) September 1989 -----
(seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan), -----
Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Makassar, ---
Kecamatan Tamalate, Desa/Kelurahan Jongaya, -----
Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 004, setempat dikenal
dengan Jalan Muh. Tahir Nomor 61/63, -----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : -----
737110 280987 0007, Warga Negara Indonesia, -----
2. Tuan STEFANI LILIAN, Lahir di Makassar, Pada tanggal -
18 (delapan belas) September 1986 -----
(seribu sembilan ratus delapan puluh enam), -----
Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Makassar, ---
Kecamatan Tamalate, Desa/Kelurahan Jongaya, -----
Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 001, setempat dikenal
dengan Jalan Muh. Tahir Nomor 61/63, -----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : -----
737110 580986 0007, Warga Negara Indonesia, -----





CV. CITRA KARYA TEKNIK



- pengerukan, pemerataan tanah, pemasangan -----
instalasi listrik, tower-tower, pesawat telepon, --
kabel-kabel, pipa-pipa, gas dan minyak bumi, -----
termasuk electrical, instrumentation, -----
telecommunication, dan lain sebagainya yang -----
berhubungan dengan pembangunan: -----
- b. Pengangkutan umum dan perbengkelan kendaraan -----
bermotor; -----
- c. Pengangkutan Darat, antara lain : -----
- Menjalankan usaha-usaha di bidang transportasi. -
- Transportasi Penumpang menggunakan angkutan bis, -
sedan serta angkutan darat lainnya. -----
- Transportasi Pengangkutan, meliputi -----
pengangkutan barang, Kontainer, -----
traking trailer, peti kemas dan kegiatan usaha --
terkait : -----
- d. Penjualan mobil dan motor serta pengadaan -----
aksesories dan suku cadangnya dan kegiatan usaha --
terkait; -----
- e. Jasa persewaan dan sewa-beli kendaraan bermotor, --
jual-beli kendaraan bekas serta kegiatan usaha ----
terkait; -----
- f. Perdagangan cash dan kredit serta jual beli dengan
angsuran; -----
- g. Perdagangan Umum (lokal, interinsulair, ekspor ----
dan impor, baik untuk tanggungan sendiri maupun ---
atas perhitungan pihak orang lain), bertindak ----
sebagai komisioner, leveransir, supplier, agen ----
atau perwakilan dan distributor atau penyalur: ----
- h. Jasa pengadaan berbagai macam kebutuhan termasuk --



CV. CITRA KARYA TEKNIK

tetapi tidak terbatas pada Komputer dan Alat Tulis Kantor (ATK);

1. Jasa Telekomunikasi termasuk warung telekomunikasi (wartel), warung internet (warnet), dan penyediaan benda-benda pos;
 2. Jasa penyediaan makanan dan minuman (catering);
 3. Percetakan, penerbitan dan pengilidan;
 4. Pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan dan reboisasi;
 5. Jahit-menjahit (konveksi);
 6. Membangun perumahan sederhana (developer);
 7. Penyediaan tenaga kerja lokal;
 8. Jasa umum lainnya (kecuali dalam bidang hukum dan pajak).
2. Kesemuanya dalam arti kata yang seluas-luasnya dengan tidak mengurangi izin dari instansi-instansi yang berwajib (berwenang) bila diperlukan.
- Pasal 3.
1. Perseroan ini dimulai pada saat akta ini ditandatangani dan didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya.
 2. Persero masing-masing pada tiap akhir tahun berhak menarik diri dan keluar dari perseroan ini, asal memberitahukan kehendaknya itu sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelumnya kepada para pesero lain dengan surat tercatat atau dengan perantaraan surat juru sita atau turut menandatangani akta perubahan anggaran dasar.
 3. Pada peristiwa yang demikian maka pesero dianggap keluar dari perseroan ini pada akhir tahun yang





CV. CITRA KARYA TEKNIK

bersangkutan, maka kepada pesero yang keluar dan ----
berhenti itu harus dibayar kembali dengan tunai -----
bagiannya dalam perseroan ini menurut buku-buku pada -
waktu ia keluar dalam tempo 3 (tiga) bulan sesudah ia
berhenti sebagai pesero. -----

Pasal 4. -----

1. Modal perseroan ini tidak ditentukan jumlahnya dan ---
setiap waktu nyata pada buku-buku perseroan, demikian
juga bagian tiap-tiap pesero dalam modal perseroan. --
2. Tiap-tiap pesero dikreditkan dalam buku-buku -----
perseroan pada waktu modalnya untuk setiap pemazukan -
dalam modal perseroan yang telah atau akan dilakukan -
olehnya. -----
Selain dari uang tunai, para pesero harus memasukkan -
pula dalam perseroan ini, tenaga, kecakapan, serta ---
kerajinannya untuk mengurus dan menguasai perseroan --
ini sebaik-baiknya. -----
3. Setiap penyeteroran modal kedalam perseroan harus -----
dibuktikan dengan kwitansi. -----
4. Modal perseroan ini hanya dimiliki oleh Warga Negara -
Indonesia, sehingga modal tersebut, baik sebagian ----
maupun seluruhnya tidak dapat dipindahkan kepada ----
orang lain atau badan asing, maka karena itu para ---
pesero dalam perseroan ini hanyalah terdiri atas ----
Warga Negara Indonesia semata. -----

Pasal 5. -----

1. Pesero Tuan WENSSENSIUS ANDY SETIAWAN tersebut adalah -
Direktur dan Tuan STEFANI LILIAN tersebut adalah Wakil
Direktur Pesero pengurus yang bertanggung jawab -----
sepenuhnya atas perseroan ini dengan segala harta ----



kekayaannya, sedangkan : -----

2. Pesero Nyonya CANTIA MARIA tersebut adalah Pesero -----
Komanditer, dan oleh karena itu hanya -----
bertanggung jawab atas besarnya sejumlah uang dan -----
atau barang, dan atau segala sesuatu yang dapat -----
dinilai dengan uang yang dimasukkan kedalam -----
perseroan ini. -----

----- Pasal 6. -----

1. Pesero pengurus Tuan WENSSENSIUS ANDY SETIAWAN -----
tersebut Mewakili perseroan ini di dalam dan di luar -----
Pengadilan dan karena itu berhak untuk bertindak atas -----
nama perseroan ini serta menjalankan segala perbuatan -----
baik yang mengenai pengurusan maupun yang mengenai ---
pemilikan, tidak ada yang dikecualikan asal saja -----
dalam lingkungan yang ditentukan oleh maksud dan -----
tujuan perseroan dan dalam arti kata yang -----
seluas-luasnya, dengan ketentuan bahwa untuk : -----
- a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama perseroan-
ini (tidak termasuk pengambilan uang dari kredit --
yang telah dibuka); -----
 - b. Mengikat perseroan ini sebagai penanggung; -----
 - c. Membeli, menjual, atau dengan jalan lain -----
memperoleh atau melepaskan hak atas barang yang ---
tidak bergerak serta perusahaan atau dari -----
perseroan ini; -----
 - d. Menggadaikan, memberatkan, atau mempertanggungkan -
kekayaan perseroan atau dengan cara lain mengikat -
perseroan sebagai penjamin utang atau penanggung: -
- Maka pesero pengurus harus mendapat persetujuan ---
tertulis terlebih dahulu dari dan atau akta yang -----





CV. CITRA KARYA TEKNIK

berkenaan harus turut ditandatangani oleh -----
pesero komanditer. -----

2. Pesero pengurus dengan tidak mengurangi -----
tanggungjawabnya berhak untuk mengangkat seorang -----
atau lebih ataupun suatu badan, sebagai kuasa untuk --
mewakili perseroan ini dengan memberikan kekuasaan ---
tententu. -----

----- Pasal 7. -----

1. Pesero Komanditer setiap waktu kerja berhak -----
Memeriksa buku-buku dan surat-surat, uang kas dan ----
barang-barang persediaan perseroan dan selanjutnya ---
berhak memasuki semua ruangan atau gedung yang -----
dipergunakan oleh perseroan untuk menjalankan -----
pemeriksaan tersebut. -----
2. Pesero Pengurus wajib memberi semua keterangan yang --
diminta oleh Pesero Komanditer. -----

----- Pasal 8. -----

1. Buku-buku Perseroan ditutup setiap akhir tahun pada --
bulan Desember, dan untuk pertama kalinya pada akhir -
bulan Desember 2014 (dua ribu empat belas). -----
2. Segera setelah buku-buku perseroan ditutup, dibuat ---
neraca dan perhitungan laba rugi yang setelah -----
disetujui oleh perseroan, ditandatangani oleh semua --
pesero sebagai tanda pengesahan. -----
3. Pengesahan atas neraca dan perhitungan laba rugi ----
tersebut berarti membebaskan pesero pengurus -----
sepenuhnya dari tanggung jawab mengenai segala apa ---
yang diperbuatnya dalam tahun buku yang sepanjang ----
tindakan itu ternyata dalam buku-buku Perseroan. -----
4. Keuntungan atau kerugian yang diperoleh dan diderita -





CV. CITRA KARYA TEKNIK



perseroan seperti ternyata dalam neraca dan -----
perhitungan laba rugi yang sudah disahkan itu, akan --
dibagi atau dipikul bersama oleh para pesero menurut -
perbandingan modalnya masing-masing, dengan -----
pembatasan, bahwa pesero komanditer tidak menanggung -
rugi lebih dari pada perhitungan modalnya dalam -----
perseroan. -----

5. Jika tentang pengesahan neraca dan perhitungan laba --
rugi serta hal lain mengenai perseroan ini timbul ----
perselisihan diantara para pesero yang tidak dapat ---
diselesaikan lewat musyawarah, maka tiap-tiap pesero -
berhak minta kepada hakim yang berwenang untuk -----
mengangkat 3 (tiga) orang arbiter yang akan -----
memutuskan perselisihan itu dengan suara terbanyak, --
demikian itu setelah kepada pesero diberikan -----
kesempatan untuk mengajukan pendapatnya -----
masing-masing. -----

6. Para arbiter berhak memeriksa semua buku dan surat ---
perseroan ini, serta dengan jujur memberikan -----
keputusannya yang merupakan keputusan terakhir bagi --
semua pihak, termasuk juga mengenai biaya yang -----
diperlukan. -----

7. Para Pesero wajib tunduk pada keputusan para arbiter. -

Pasal 9. -----

1. Pekerjaan untuk mengurus dan menjalankan perseroan ---
ini dibagi dan diatur oleh pesero pengurus. -----

2. Pesero pengurus dapat diberi gaji bulanan yang -----
jumlahnya ditentukan oleh para pesero bersama, dan ---
yang setiap waktu dapat ditinjau kembali serta -----
diubah menurut keadaan. -----



CV. CITRA KARYA TEKNIK



Pasal 10.

1. Apabila salah seorang pesero meninggal dunia, maka perseroan ini tidak berakhir, tetapi dapat diteruskan oleh pesero lain bersama-sama dengan ahli waris pesero yang meninggal dunia kecuali jika ahli waris tersebut tidak berkehendak untuk meneruskan perseroan ini. Jika terdapat lebih dari seorang ahli waris maka mereka itu dalam perseroan ini diwakili oleh salah seorang dari mereka atau oleh kuasa yang ditunjuk oleh mereka.
2. Apabila seorang atau lebih pesero pengurus meninggal dunia dan karena sebab lain sehingga perseroan tidak lagi mempunyai pengurus, maka Pesero komanditer dapat menyatakan dirinya keluar dari dan atau sebagai Pesero Komanditer dan masuk menjadi Pesero Pengurus dan atau menerima Pesero Pengurus baru.

Pasal 11.

1. Apabila salah seorang pesero menyatakan kehendaknya untuk keluar menurut pasal 3, meninggal dunia dan para ahli warisnya tidak mau lagi turut dalam perseroan, dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan (kuratele), maka perseroan ini tidak akan berakhir atau bubar, tetapi dapat dilanjutkan oleh para pesero yang masih ada, dengan kewajiban untuk membayar dengan uang tunai kepada pesero yang keluar atau ahli waris dari pesero yang meninggal dunia atau kepada wali yang sah dari pesero yang dinyatakan pailit atau yang ditaruh dibawah pengampuan itu dalam tempo



CV. CITRA KARYA TEKNIK

selambat-lambatnya tiga bulan sesudah peristiwa -----
tersebut, baik berupa bagian dalam modal maupun -----
dalam keuntungan dan lain lain menurut buku-buku -----
yang ditutup dan neraca yang dibuat pada hari -----
tersebut. -----

2. Apabila pada suatu waktu karena sebab apapun juga, ---
sehingga perseroan tinggal seorang saja peseronya, ---
maka perseroan ini dengan sendirinya bubar menurut ---
hukum terhitung sejak hari terjadinya peristiwa -----
tersebut, kemudian pesero yang satu-satunya itu, -----
berhak mengambil alih serta melanjutkan segala hak, --
kewajiban dan usaha dari perseroan ini sebagai -----
USAHA PERSEORANGAN, akan tetapi olehnya itu mempunyai
kewajiban yang sama sebagaimana yang dimaksud dalam --
ayat pertama pasal ini. -----



----- Pasal 12. -----

-- Tiap-tiap pesero hanya dapat melepaskan atau -----
menggadaikan bagiannya dalam perseroan ini, dengan -----
persetujuan pesero lain, demikian pula diperlukan -----
persetujuan untuk penerimaan pesero baru. -----

----- Pasal 13. -----

-- Apabila perseroan ini menderita kerugian yang -----
melebihi dari 75% (tujuh puluh lima persen) dari -----
modalnya, maka pesero pengurus wajib memberitahukan hal -
itu kepada pesero komanditer, dan tiap-tiap pesero -----
berhak untuk dengan seketika keluar dari perseroan ini. -
Pesero itu dianggap telah keluar dari perseroan ini -----
pada tanggal kehendaknya untuk berhenti sebagai pesero --
itu diberitahukan kepada pesero yang lain dengan surat --
tercatat atau surat juru sita dan ia berhak untuk -----



CV. CITRA KARYA TEKNIK



menuntut sebagaimana dalam perseroan dengan seketika ----
dan sekaligus. -----

----- Pasal 14. -----

-- Jika dapat dibuktikan bahwa pesero pengurus -----
melalaikan kewajibannya untuk mengurus dan menjalankan --
perseroan ini dengan seleyaknya atau melakukan tindakan -
yang merugikan perseroan ini, maka pesero yang lain ----
berhak dengan seketika keluar dari perseroan dan -----
menuntut bagiannya dalam perseroan dengan seketika dan --
sekaligus. -----

----- Pasal 15. -----

-- Hal yang belum atau tidak cukup diatur dalam akta ----
ini, maka para pesero harus merundingkannya lebih dahulu-
dan sedapat mungkin mengambil keputusan atas persetujuan-
mereka bersama. -----

----- Pasal 16. -----

-- Tentang akta ini dan segala akibatnya serta -----
pelaksanaannya, para pesero memilih tempat tinggal -----
yang umum dan tidak berubah pada Kantor Panitera -----
Pengadilan Negeri di Makale Tana Toraja. -----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

-- Dibuat sebagai minut dan diselesaikan di Makassar ----
pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana -----
tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri ----
oleh : -----

1. Nona INA PAWENNEI, Lahir di Ujung Pandang, pada ----
tanggal 10 (sepuluh) September 1975 -----
(seribu Sembilan ratus tujuh puluh lima), -----
bertempat tinggal di Makassar, Kecamatan Marleo, ----
Kelurahan Mario, Rukun Warga 003, -----



CV. CITRA KARYA TEKNIK

Rukun Tetangga 002, setempat dikenal dengan Jalan ----
H.A. Mappanyukki Nomor 64 E -----
(Kompleks Sastra Universitas Hasanuddin), -----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk ----
Kependudukan : 737106.490976.0003, -----
Warga Negara Indonesia. -----


2. Tuan MUH SABIL, Karyawan, Lahir di Makassar, Pada ---
tanggal 04 (empat) Agustus 1977.-----
(seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh), bertempat -
tinggal di Makassar, Kecamatan Manggala, Kelurahan ---
Bangkala, Rukun Warga 001, Rukun Tetangga 003, -----
setempat dikenal dengan Jalan Tamangapa Raya III ----
Nomor 74, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : -----
737112.040877.0005, Warga Negara Indonesia. -----

-- Keduanya pegawai kantor Notaris, sebagai para saksi.--
Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, -----
Notaris, kepada para penghadap dan para saksi, maka ----
akta ini ditandatangani oleh para penghadap, para saksi--
dan saya, Notaris. -----

-- Dibuat dengan tanpa perubahan. -----
-- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna -
dan dikeluarkan sebagai turunan. -----
-- Makassar, 28 (dua puluh delapan) Maret 2014 -----
(dua ribu empat belas). -----

----- NOTARIS DI MAKASSAR -----

Telah didaftarkan di dalam daftar yang bersangkutan pada
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar
pada hari *Kamis* tanggal *21 Januari*
Tahun *Dua Ribu Sembelag OLe*
Nomor: *63 13 016 19C.19717*
290-9261-8-804.000





CV. CITRA KARYA TEKNIK

Company Profile

CV. CITRA KARYA TEKNIK MKS adalah Perusahaan Jasa Konstruksi Bangunan Elektrikal & Kontraktor Bangunan yang berdiri sejak tahun 1998 di Jl. Muh. Tahir No. 61/63 Makassar.

Dalam membantu memperlancar perusahaan dalam menangani pesanan atau orderan yang datang, sementara ini kami melayani diantaranya:

1. Mengerjakan Kontruksi Besi Baja Berat
2. Aksesoris Besi Taman, Pintu Besi/Plat
3. Reklame
4. Pengaman Pintu/Emergency Door
5. Pekerjaan Plavon,Partisi,dan Pengecatan Interior dan Exterior
6. Tower Besi
7. Instalasi Listrik dan Service Pendingin (Ac dan Kulkas)
8. Advertising ACP, Sign Board, Neon Box, Reskin, Branding Toko / outlet, dll
9. Segala sesuatu yang menyangkut pengerjaan besi
10. Pemancangan dan penyewaan Alat berat.
11. Kontraktor Bangunan, Kontraktor Renovasi, Kontraktor Interior dan Exterior Design

Sesuai dengan kebutuhan pemesanan pelanggan, kami sangat memperhatikan keindahan dan juga kesesuaian tema rumah serta bangunan milik pelanggan. Dalam hal ini kami mempunyai tujuan bisa turut serta dalam kegiatan di beberapa perusahaan dengan jalan menerapkan keahlian dan pengalaman yang kami miliki dengan di damping tenaga ahli Profesional.

Kami juga selalu mengutamakan kualitas karena kami selalu menggunakan bahan kualitas tinggi dan hasil pekerjaannya sangat memuaskan dan rapi. Oleh karena itu kami akan berusaha memberikan pelayanan untuk membantu melakukan maintenance (Perawatan dan perbaikan mesin produksi kepada perusahaan Bapak/Ibu.Jadi jangan ragu untuk menggunakan Jasa **CV Citra Karya Teknik** karena kami selalu siap untuk membantu.



CV. CITRA KARYA TEKNIK

VISI :

- Memenuhi kebutuhan sektor industri dalam hal pembuatan mesin-mesin produksi, Serta menyediakan jasa pembuatan dan perbaikan Part dan kualitas yang baik. Sehingga dapat mengurangi ketergantungan terhadap produk-produk luar negeri.

MISI :

- Memberikan pelayanan pembuatan mesin Maupun jasa pembuatan Part hingga perbaikan sparepart mesin produksi dengan mutu dan kualitas yang baik sehingga memberikan rasa puas dan kepercayaan dari pelanggan sehingga dapat terjalin kerja sama yang baik. Membantu pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja guna mengurangi tingkat pengangguran.

MOTTO :

- Kepuasan dan kepercayaan pelanggan adalah prioritas utama, senantiasa meningkatkan mutu dan kualitas dari barang-barang yang dihasilkan di perusahaan kami.

PROFILE MANAGEMENT

Untuk setiap project yang dikerjakan maka seluruh potensi sumber daya manusia internal perusahaan akan dilibatkan sesuai dengan jabatan dan perannya masing secara proporsional. Berikut data Pemilik perusahaan :



WENSENSIUS ANDY SETIAWAN

Lahir di Makassar pada tanggal 28 September 1989. Menjabat sebagai Direktur Utama sejak pendirian perusahaan CV. CITRA KARYA TEKNIK Bulan Maret 2014.

Contact Person : 081355279789



CV. CITRA KARYA TEKNIK

TENAGA KERJA:

Tenaga kerja didukung oleh tenaga-tenaga terdidik dan ahli dalam bidangnya masing-masing.



Adi Jayadi

Manager Operasional



Hendro

Kepala Workshop

- Dibantu dengan 15 Orang tenaga ahli lainnya

LEGALITAS PERUSAHAAN

1. Akta Pendirian Perusahaan dari Notaris **Lieke Tunggal, SH** No. 28 Tanggal 28 Maret 2014, - Notaris **Dumondo Yan Tosingke, S.H**
2. Surat Izin Walikota Makassar tentang Izin Gangguan Walikota Makassar dari Kantor Pelayanan Administrasi Perizinan Kota Makassar No. **503/0956/IG-B/10/BPTPM**;
3. Surat Izin Usaha Perdagangan Kecil Walikota Makassar No. **503/0766/SIUPK-B/10/BPTPM** Tanggal 17 April 2014;
4. Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas dari Kantor Pelayanan Administrasi Perizinan Kota Makassar No. **503/0773/TDPCV-B/10/BPTPM**;
5. No.NPWP CV Citra Karya Teknik **70.3145.2848.0400.0**



CV. CITRA KARYA TEKNIK


PROSES Pengerjaan :





CV. CITRA KARYA TEKNIK

PROSES Pengerjaan :





CV. CITRA KARYA TEKNIK

PROSES Pengerjaan :

BAK Sampah Terbuka (VIAR)





CV. CITRA KARYA TEKNIK

PROSES Pengerjaan :

BAK Sampah Tertutup (VIAR)





CV. CITRA KARYA TEKNIK

PROSES Pengerjaan :

TANGKI AIR (VIAR)





CV. CITRA KARYA TEKNIK

PROSES Pengerjaan :

RANTEPAO





CV. CITRA KARYA TEKNIK

PROSES Pengerjaan :

PALOPO





CV. CITRA KARYA TEKNIK

PROSES Pengerjaan :

PEKERJAAN BILLBOARD CPI





CV. CITRA KARYA TEKNIK

PROSES Pengerjaan :

PEKERJAAN NEON BOX SIGNBOARD ASUS





CV. CITRA KARYA TEKNIK

PROSES Pengerjaan :




PEKR
JAN
RETO
UCH
YAMA
HAN
SIGNB
OARD





CV. CITRA KARYA TEKNIK

PROSES Pengerjaan :













VIVO STORE

CV. CITRA KARYA TEKNIK





VIVO STORE

CV. CITRA KARYA TEKNIK



CKT
PROSES Pengerjaan :
PEKERJAAN PT. BENTOEL BONE
CV. CITRA KARYA TEKNIK





BONE



CV. CITRA KARYA TEKNIK





PROSES Pengerjaan
CV. CITRA KARYA TEKNIK

PENGECATAN ANTI BOCOR LUAR VIHARA DHARMA AGUNG





PROSES Pengerjaan
CV. CITRA KARYA TEKNIK

PROYEK PT NIAGATAMA INTI MULIA (WINGS GROUP)





PROSES Pengerjaan
CV. CITRA KARYA TEKNIK

PEMBUATAN CEILING/PLAFON





CV. CITRA KARYA TEKNIK

PROSES Pengerjaan :



PEMBUATAN CEILING/PLAFON





CV. CITRA KARYA TEKNIK

PEMBUATAN CEILING/PLAFON





PROSES Pengerjaan
CV. CITRA KARYA TEKNIK


Pengecetan Novena Hotel Bone





CV. CITRA KARYA TEKNIK


PENGECETAN NOVENA HOTEL BONE





PROSES Pengerjaan
CV. CITRA KARYA TEKNIK

KANTOR BUPATI TORAJA UTARA





CV. CITRA KARYA TEKNIK KANTOR BUPATI TORAJA UTARA





PROSES Pengerjaan
CV. CITRA KARYA TEKNIK

PEMBUATAN SELASAR LPMP MAJENE





PEMBUATAN SELASAR LPMP MAJENE

CV. CITRA KARYA TEKNIK





CV. CITRA KARYA TEKNIK **PEMBUATAN SELASAR LPMP MAJENE**





PROSES Pengerjaan :
CV. CITRA KARYA TEKNIK
GEREJA BONTOTOMONGA TORAJA UTARA





CV. CITRA KARYA TEKNIK

GEREJA BONTOTOMONGA TORAJA UTARA





CV. CITRA KARYA TEKNIK
PROSES PENGERJAN:
CPI (CIPUTRA YASMIN)





CV. CITRA KARYA TEKNIK
PROSES PENERJAN;
BPJS CPI (CIPUTRA YASMIN)





CV. CITRA KARYA TEKNIK

PT. BETON MEGAH PERKASA SETIA (BMPS) MALINO






PENGANGKUTAN




TERIMA KASIH !!!!!






CV. CITRA KARYA TEKNIK






CV. CITRA KARYA TEKNIK






CV. CITRA KARYA TEKNIK





CV. CITRA KARYA TEKNIK





CV. CITRA KARYA TEKNIK

